



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL

Alamat: Jl.Gatot Subroto No.5 Slawi ☎ (0283) 491301 Fax.(0283) 492005 ✉ 52419



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal .

Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1) Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas PMPTSP terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas PMPTSP, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Dinas PMPTSP mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas PMPTSP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Dinas PMPTSP dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas PMPTSP untuk kepentingan masyarakat.



c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas PMPTSP dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas PMPTSP pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Dinas PMPTSP menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas PMPTSP serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas PMPTSP mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;



- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas PMPTSP berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas PMPTSP, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas PMPTSP menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas PMPTSP.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Pelaporan keuangan Dinas PMPTSP diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Perubahan kedua);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah (Perubahan Kedua);
15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Perubahan Kedua);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
19. Perubahan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
20. Perubahan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022



25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah;
27. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal



Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1.1 Pendapatan LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Bab V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan

Target pendapatan dari retribusi perizinan sebesar Rp. 2.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.444.783.956,- (65,67%) yang terdiri dari :

1. IMB	:	Rp. 1.176.499.610,-
2. Izin Trayek	:	Rp. 100.000,-
3. Izin Bidang Kesehatan	:	Rp. 850.000,-
4. Izin Pengendalian Menara Tower	:	<u>Rp. 267.334.346,-</u>
Jumlah Pendapatan Retribusi Perizinan	:	Rp 1.444.783.956,-
1. Pendapatan Lain-lain yang sah	:	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pendapatan	:	Rp. 1.444.783.956,-

Belanja

Jumlah Dana DPAP-SKPD 2022 = Rp. 5.562.803.500,00,-

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 5.138.858.720,00,- (92,37%)



2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- a) Jumlah personil/aparat yang belum memadai sehingga pencapaian Program Kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut;
- b) Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian Program Kerja;
- c) Program Kerja yang terlalu menumpuk pada salah satu Unit Kerja sehingga mempengaruhi pencapaian Program Kerja;
- d) Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus selalu mengikuti Diklat dan Bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya.

**BAB III****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU****3.1 Rincian dari Penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal****3.1.1 Pendapatan LRA**

1. Pendapatan Retribusi Daerah	31 Desember 2022 Rp. 1.444.783.956,00	31 Desember 2021 Rp. 1.474.345.510,00
---------------------------------------	--	--

Pendapatan retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang terdiri dari :

1. IMB	: Rp. 1.176.499.610,-
2. Izin Trayek	: Rp. 100.000,-
3. Izin Bidang Kesehatan	: Rp. 850.000,-
4. Izin Pengendalian Menara Tower	: <u>Rp. 267.334.346,-</u>
Jumlah Pendapatan Retribusi Perizinan	: Rp. 1.444.783.956,-

sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 realisasi sebesar Rp. 1.444.783.956,-. Dibandingkan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 yakni Rp. 1.474.345.510,-. Terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp. 29.561.554,- di tahun 2022 .

2. Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2022 Rp. 0,00	31 Desember 2021 Rp. 0,00
----------------------------------	--	--

Lain-lain PAD yang sah Tahun 2021 adalah nihil, dan lain-lain PAD yang sah Tahun 2021 adalah nihil.

**3.1.2 Belanja**

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabuapten Tegal Tahun Anggaran 2021 yang dikelola Dinas PMPTSP adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai,

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 2.143.379.537,- atau 93,13% dari anggarannya sebesar Rp. 2.301.376.000,-. Realisasi TA 2022 turun sebesar Rp.11.019.312,- dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 2.154.398.849,- hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung berkurang dengan banyaknya pegawai Dinas PMPTSP yang mutasi. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut :

No	Akun	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	(%)	Realisasi 2021 (Rp.)
1	Belanja Gaji & Tunjangan	2.254.876.000,00	2.097.539.537,00	94,15	2.018.019.960,00
2	Belanja Pegawai Langsung	46.500.000,00	45.840.000,00	98,58	136.378.889,00
	Jumlah	2.301.376.000,00	2.143.379.537,00	92,29	2.154.398.849,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp. 2.161.854.500,- dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp. 1.947.894.683,00,- atau sebesar 90,1% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp.2.155.695.132,-

Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 1.047.584.500,00- atau 95,27% dari anggaran TA 2022 sebesar Rp. 1.099.573.000,- dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 231.526.700,- yang terdiri dari:

Jenis Aset Tetap	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
a. Tanah	0,00	0,00	0
b. Peralatan dan Mesin	1.099.573.000,00	1.047.584.500,00	95,27
c. Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0
d. Jalan, Irigasi&Jaringan	0,00	0,00	0
e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0
f. Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0



Jenis Aset Tetap	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Jumlah Aset Tetap	1.099.573.000,00	1.047.584.500,00	95,27%

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

3.1.3 Pendapatan – LO

a) PAD

Pendapatan Retribusi

Pendapatan LO retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang terdiri dari :

1. Pendapatan Retribusi Tahun 2022	: Rp. 1.444.783.956,-
2. Piutang Retribusi Tahun 2022	: Rp. 163.708.290,-
3. Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022	: Rp. (79.838.245,-)
Jumlah Pendapatan Retribusi-LO	:Rp. 1.528.654.001,-
Lain-lain PAD Yang Sah	: Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan – LO	: Rp. 1.528.654.001,-

3.1.4 Beban

Beban Pegawai – LO

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 Rp. 2.143.379.537,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai Tahun 2022 terdiri dari:



Akun	Realisasi 2022 (Rp.)	Saldo 2021 (Rp.)	Kenaikan / (Penurunan) Rp.	(%)
Belanja Gaji & Tunjangan	2.097.539.537,00	2.018.019.960,00	79.519.577,00	3,94
Belanja Pegawai Langsung	45.840.000,00	136.378.889,00	(90.538.889,00)	(66,38)
Jumlah Beban Pegawai - LO	2.143.379.537,00	2.154.398.849,00	(11.019.312,00)	(5,11)

Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp. 1.947.894.683,-

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk

Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Realisasi 2022 (Rp.)	Saldo 2021 (Rp.)	Kenaikan / (Penurunan) Rp.	(%)
Beban Barang dan Jasa	1.947.894.683,00	2.155.695.132,00	(207.800.449,00)	9,63
Jumlah Beban Barang dan Jasa – LO	1.947.894.683,00	2.155.695.132,00	(207.800.449,00)	9,63

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 sebesar Rp.

0,00. sedangkan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 adalah

sebesar Rp. 0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk

mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat

alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah

sebagai berikut:



Akun	Realisasi 2022 (Rp.)	Saldo 2021 (Rp.)	Kenaikan / (Penurunan) Rp.	(%)
1. Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00.	0,00	(0,00)	(0,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	0,00.	0,00	(0,00)	(0,00)

Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 pada Dinas PMPTSP sebesar Rp. 79.838.245,- sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp. 67.785.375,-

Akun	Realisasi 2022 (Rp.)	Saldo 2021 (Rp.)	Kenaikan / (Penurunan) Rp.	(%)
Beban Penyisihan Piutang	79.838.245,00	67.785.375,00	13.813.524,00	(20,37)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang- LO	79.838.245,00	67.785.375,00	13.813.524,00	(20,37)

Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Dinas PMPTSP Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,00

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Dinas PMPTSP untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,00.



Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.366.190,00 dan Rp. 2.333.839.428,75

Surplus / Defisit – LO

Jumlah Defisit LO untuk sementara periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 2.946.794.035,00) sedangkan jumlah Defisit LO Tahun 2021 sebesar (Rp 3.039.039.151,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas sementara pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.117.744.676,00 sedangkan Nilai Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp. 2.570.745.171,00

Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

3.1.5 Aset

Aset Lancar

a. Kas	<u>31 Desember 2022</u> Rp. 0,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp. 0,00
--------	--	--

Kas adalah saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas PMPTSP yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke rekening kas daerah. Sedangkan Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 84.159.489,75.

b. Investasi Jangka Pendek	<u>31 Desember 2022</u> Rp.0,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp. 0,00
----------------------------	---	--



Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Tidak ada Investasi jangka pendek yang dikelola oleh Dinas PMPTSP

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
c. Piutang	<u>Rp. 163.708.290,00</u>	<u>Rp. 71.691.900,00</u>

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Retribusi. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
d. Penyisihan Piutang	<u>Rp. (79.838.245,00)</u>	<u>Rp. (67.785.375,00)</u>

Penyisihan Piutang retribusi daerah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 81.598.899,00,- dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 67.785.375,00,-

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
e. Persediaan	<u>Rp. 42.490.745,00</u>	<u>Rp. 24.003.720,00</u>

Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas PMPTSP. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 42.490.745,00 berupa persediaan Alat Tulis Kantor, dan cetakan. Dibandingkan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 24.003.720,00



Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Investasi Non Permanen	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget. Tidak ada Investasi non permanen yang dikelola oleh Dinas PMPTSP.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
b. Investasi Permanen	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20%.

Dan jika kepemilikannya 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan. Tidak ada Investasi permanen yang dikelola oleh Dinas PMPTSP.

Aset Tetap

31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>Rp. 3.375.993.917,00</u>	<u>Rp. 2.337.522.517,00</u>

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk



digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas PMPTSP atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam neraca Dinas PMPTSP per tanggal 31 Desember 2022 dan dan 31 Desember 2021 belum dikurangkan dengan Akumulasi Penyusutan masing-masing pos aset. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Penanaman Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Tanah	385.220.000,00	0,00	0,00	385.220.000,00
2. Peralatan dan Mesin	4.627.548.096,00	753.926.196,00	0,00	3.873.621.900,00
3. Gedung & Bangunan	1.894.949.500,00	0,00	0,00	1.894.949.500,00
4. Jalan, Irigasi&Jaringan	163.584.200,00	0,00	0,00	163.584.200,00
5. Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6. Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	7.076.301.796,00	753.926.196,00	0,00	6.322.375.600

a. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan. Aset Tanah Dinas PMPTSP pada Tahun 2022 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 385.220.000,-.

**b. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin di ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.627.548.096,00,- Ada peningkatan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp. 753.926.196,00,- dari saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.873.621.900,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Alat-Alat Bantu	18.894.000,00	0,00	0,00	18.894.000,00
2. Alat Angkutan Darat Bermotor	1.831.495.425,00	0,00	0,00	1.831.495.425,00
3. Alat Angkutan Tak Darat Bermotor	1.555.400,00	0,00	0,00	1.555.400,00
4. Alat Kantor	637.625.041,00	177.046.250,00	0,00	460.578.791,00
5. Alat Rumah Tangga	623.458.817,00	100.190.350,00	0,00	523.268.467,00
6. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	147.689.663,00	27.878.500,00	0,00	119.811.163,00
7. Alat Studio	147.349.304,00	93.676.000,00	0,00	53.673.304,00
8. Alat Komunikasi	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
9. Komputer Unit	892.330.500,00	232.112.400,00	0,00	660.218.100,00
10. Peralatan Komputer	327.149.946,00	126.222.696,00	0,00	200.927.250,00
Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	4.627.548.096,00	757.126.196,00	3.200.000,00	3.873.621.900,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp. 753.926.196,- Penambahan ini dikarenakan adanya kenaikan pada belanja asset tetap tahun 2022 , yaitu berupa Alat Kantor Rp 177.046.250,- Alat Rumah Tangga Rp 100.190.350,- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp 27.878.500,- Alat Studio Rp. 93.676.000,- Komputer Unit Rp 232.112.400,- dan Peralatan Komputer Rp. 126.222.696,- Serta terdapat penurunan asset sebesar Rp 3.200.000,- dikarenakan adanya penghapusan Aset Alat Komunikasi



c. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

Saldo gedung dan bangunan Dinas PMPTSP per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.894.949.500,-.

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.894.949.500,00	0,00	0,00	1.894.949.500,00
Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.894.949.500,00	0,00	0,00	1.894.949.500,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

Saldo Jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PMPTSP per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 163.584.200,-.



Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Jalan	115.505.336,00	0,00	0,00	115.505.336,00
2. Bangunan Air Irigasi	19.864.266,00	0,00	0,00	19.864.266,00
3. Jaringan Listrik	8.192.200,00	0,00	0,00	8.192.200,00
4. Jaringan Telepon	15.423.000,00	0,00	0,00	15.423.000,00
5. Jaringan Gas	4.599.398,00	0,00	0,00	4.599.398,00
Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.584.200,00	0,00	0,00	163.584.200,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Saldo aset tetap lainnya Dinas PM dan PTSP per 31 Desember 2022 dan saldo per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-.

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Buku	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2. Barang Bercorak Kebudayaan	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

f. Kontruksi dalam Pengerjaan

Dinas PMPTSP tidak memiliki aset kontruksi dalam pengerjaan sehingga saldo per 31 Desember 2022 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan, dibandingkan saldo per 31 Desember 2021.



g. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 0,00) Sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp. 3.984.853.083,00) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dengan rincian sebagaiberikut :

Jenis Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(0,00)	(0,00)	0,00	(3.984.853.083,00)
Jumlah Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)	0,00	(3.984.853.083,00)

Aset Lainnya

a. Aset Lain-Lain

31 Desember 2022

Rp.2.187.200,00

31 Desember 2021

Rp.2.187.200,00

Aset Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.187.200,00 sedangkan saldo aset lain-lain per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.187.200,00. Saldo Aset Lainnya berasal dari Aset Lain-Lain (Rusak Berat)dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset Lain-Lain	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Aset Lain-Lain (Rusak Berat)	2.187.200,00	0,00	0,00	2.187.200,00
Jumlah Aset Lainnya	2.187.200,00	0,00	0,00	2.187.200,00

**b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar **(0,00)**. Sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar (0,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan kontra akun Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
Jumlah Aset Lainnya	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)

3.1.6 Kewajiban**Kewajiban Jangka Pendek**

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Dinas PMPTSP per 31 Desember 2022 memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Beban sebesar Rp. 4.430.448,- yang terdiri dari Beban Jasa Telepon sebesar Rp. 709.407,- Beban Jasa Air sebesar Rp. 251.500,- dan Beban Jasa Listrik sebesar Rp. 3.469.541,- dibandingkan per 31 Desember 2020 Utang Beban sebesar Rp. 3.878.493,- yang terdiri dari Beban Jasa Telepon sebesar Rp. 645.940,- Beban Jasa Air sebesar Rp. 1.676.500,- dan Beban Jasa Listrik sebesar Rp. 1.556.053,-

Utang Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 4.430.448,00	Rp. 3.878.493,00



Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan. Tidak ada kewajiban jangka panjang yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP.

3.1.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.478.344.535,55. Sedangkan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.337.954.299,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

INFORMASI TAMBAHAN

Disamping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas PMPTSP sebagai berikut:

Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tegal mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi tersebut batas minimal aset yang masuk dalam neraca adalah:

- Untuk kelompok peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp 1.000.000,00
- Untuk Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Jaringan, dan Instalasi minimal nilai per unitnya Rp 10.000.000,00.

Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*ekstrakomptable*) yang dari aset neraca yang sampai dengan tahun pelaporan senilai Rp.8.480.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**UNTUK KESERAGAMAN BAGI SKPD YANG TIDAK MENGELOLA BELANJA
TIDAK LANGSUNG NON GAJI TETAP MENGISI DENGAN PENJELASAN.**

“Pada Dinas PMPTSP tidak mengelola belanja tidak langsung non gaji.”

Untuk informasi tambahan hanya dijelaskan bagi SKPD yang perlu menjelaskan hal-hal di atas.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dinas PMPTSP mempunyai kewenangan :

1. Melaksanakan Pengkajian, pengembangan, promosi dan kerja sama penanaman modal serta pelayan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
2. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
3. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota.
4. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
5. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota.
7. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada daerah tingkat Kabupaten/Kota.



Struktur Organisasi Dinas PMPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 pada Dinas PMPTSP sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari dua Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Perencana;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Terdiri dari;
 - a) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari dua sub koordinator yaitu:
 1. Sub koordinator Pengkajian dan Pengembangan;
 2. Sub koordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - b) Bidang Perizinan terdiri dari dua seksi yaitu:
 1. Sub koordinator Pelayanan Administrasi;
 2. Sub koordinator Pelayanan Teknis;
 3. Sub koordinator Pembinaan dan Pengaduan.
 - c) Bidang Pengendalian dan pengelolaan data, terdiri dari dua sub koordinator, yaitu :
 1. Sub koordinator Pengelolaan Data;
 2. Sub koordinator Pengendalian.




BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas PMPTSP untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2022


Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Tegal

MOH. SOLEH, S.Sos,SH,M.Si,M.Kn
NIP. 19661105 198803 1 015